



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar 33541 081949177009

disdukcsipil@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Penetapan dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pengangkatan anak (asli) ;
2. Kutipan akta Kelahiran anak (asli dan fotokopi);
3. Fotokopi Kartu Keluarga pemohon;
4. Fotokopi KTP-el pemohon yang masih berlaku;
5. Semua dokumen persyaratan yang difotokopi harus dilegalisir oleh instansi penerbit atau dengan menunjukkan aslinya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar 33541 081949177009

disdukcsipil@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pelapor melaporkan tentang permohonan pada petugas pendaftaran pencarian dokumen akta catatan sipil;
2. Disdukcapil menginformasikan hasil pencarian dokumen catatan sipil kepada penduduk;
3. Pemohon mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pencatatan pengangkatan anak dengan melampirkan persyaratan (menerbitkan bukti kwitansi sanksi denda bagi pelaporan yang terlambat);
4. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas pencatatan pengangkatan anak dan mencatat / merekam dalam register pencatatan kelahiran anak;
5. Pemohon beserta para saksi menandatangani register Akta Pengangkatan Anak;
6. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak
7. Petugas memberikan stempel dan melakukan pengarsipan semua berkas permohonan;
8. Petugas melaksanakan perekaman perubahan data;
9. Petugas Menyerahkan kutipan Akta pada pemohon;

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Dua Hari Kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar 33541 081949177009

disdukcpil@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Membuat Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran.
2. Nomor SMS Pengaduan 081949177009
3. Melalui Lapor SP4N.
4. Melalui Email Dengan Alamat disdukcapil@belitungtimurkab.go.id
5. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masuka